

5.2. Rekomendasi Pengembangan

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan dalam Bab IV, berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi pokok untuk pengembangan sebagai berikut.

a) Tahap Perencanaan

1. Pilihan Jenis Usaha

Diluar usaha dagang, Pengelola Dana PEM, Tim Teknis dan Tim Ahli perlu mengkaji untuk mengidentifikasi usaha-usaha produktif berbasis ketrampilan tertentu yang dari sisi penawaran masih tersedia pangsa yang relatif besar dan memiliki nilai tambah tinggi. Identifikasi usaha produktif ini berguna untuk mendorong calon penerima bantuan atau penerima bantuan (*on going*) dapat melakukan diversifikasi usaha.

2. Batas Kelayakan Jumlah Bantuan Modal

Para penerima bantuan kurang dari Rp. 5.000.000.- tampaknya mengalami kesulitan untuk melakukan akumulasi modal, sehingga setelah masa pelunasan, mereka belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu perlu ditetapkan batas minimum bantuan modal yang feasible secara ekonomis, agar terdapat margin keuntungan yang cukup untuk pembentukan modal. Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar batas bantuan modal minimum adalah Rp. 5.000.000. Dengan tingkat perputaran sebesar 3 (tiga) kali, omzet penjualan akan mencapai minimum Rp.15.000.000.- per bulan, sehingga terdapat margin keuntungan yang cukup untuk ditabung (menambah modal).

3. Penyiapan Penerima Bantuan

Bagi calon penerima pertama (baru) dari penyaluran bantuan awal maupun perguliran, perlu dikembangkan semacam *capacity building* bagi calon penerima bantuan untuk meningkatkan ketrampilan teknis dan pengelolaan usaha yang didasarkan pada proposal usaha yang diajukan.

b) Tahap Pelaksanaan

1. Pemilihan Tempat Usaha

Diperlukan koordinasi lintas SKPD agar dapat ditetapkan lokasi tempat usaha yang terkonsentrasi (pada aras kelurahan atau kecamatan) dan penyediaan infrastruktur yang memadai, agar penambahan jumlah penerima bantuan dapat memperoleh tempat usaha yang sesuai kemampuan dan memadai untuk pelaksanaan usahanya.

2. Pelaksanaan Usaha

- Bagi penerima bantuan dengan kategori jumlah modal dan omzet penjualan kurang dari Rp. 15.000.000, pilihan melaksanakan pekerjaan sendiri cukup efisien dari segi pembiayaan, tetapi pemanfaatan waktu kerja belum optimal. Disarankan agar waktu kerja yang masih tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Bagi penerima bantuan dengan kategori modal usaha dan omzet penjualan di atas Rp.15.000.000 yang tidak menggunakan tenaga kerja, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan tenaga kerja untuk menjamin keteraturan dan keberlanjutan kegiatan usaha serta meningkatkan omzet penjualan.

c) Penatausahaan Keuangan

1. Penatausahaan kegiatan para penerima bantuan, utamanya pencatatan dan pelaporan transaksi serta pemisahan pemanfaatan aset untuk kepentingan pribadi dan usaha perlu mendapat perbaikan. Dalam kaitan ini, proses pendampingan untuk perbaikan praktik penatausahaan keuangan, terutama oleh fasilitator keluaran menjadi sangat penting.
2. Dalam kaitan ini, Pengelola Dana PEM, Tim Teknis dan Tim Ahli perlu melaksanakan *capacity building* bagi fasilitator kelurahan, agar efektif dalam melaksanakan pendampingan.

d) Periode Pengembalian Bantuan Modal

Batas pengembalian bantuan selama 12 kali cicilan (1 tahun) dirasakan relatif berat bagi para penerima bantuan, karena itu disarankan agar batas pengembalian bantuan modal diperpanjang menjadi 20 kali cicilan (20 bulan), agar beban cicilan menjadi lebih ringan.

e) Pengembangan usaha

1. Pembiayaan Lanjutan

- Responden pada kategori jumlah modal kurang dari Rp. 15.000.000 masih menghadapi kendala untuk melakukan akumulasi kapital pasca pelunasan. Kepada mereka disarankan agar dapat memperoleh pembiayaan lanjutan, terutama melalui perguliran untuk peningkatan modal usaha dan skala usaha.
- Bagi responden dengan jumlah modal usaha di atas Rp. 15.000.000, disarankan untuk melakukan diversifikasi usaha untuk percepatan pengembangan usaha, baik melalui pembiayaan lanjutan (melalui perguliran) maupun pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial.
- Untuk kepentingan ini, Pengelola Dana PEM, Tim Teknis dan Tim Ahli perlu melakukan kajian untuk memastikan penerima bantuan yang memiliki prospek usaha baik dan patut mendapatkan pembiayaan lanjutan, baik untuk peningkatan skala usaha maupun diversifikasi usaha.

2. Model Pengembangan Usaha

- Para penerima bantuan melalui dana PEM dalam kenyataannya melaksanakan usaha secara individual, sehingga tidak terdapat sinergi antar pelaku usaha. Ke depan, perlu dikembangkan model pengembangan usaha yang dapat menciptakan keterkaitan usaha diantara para penerima bantuan. Untuk itu disarankan agar model pengembangan usaha dengan pola klaster bisnis atau klaster bisnis perlu diadopsi.
- Pengembangan usaha dengan klaster bisnis atau klaster industri pada dasarnya membagi pelaku ekonomi pada 3 (tiga) segmen dalam mata rantai usaha, yaitu pada segmen pemasok (bahan mentah dan setengah jadi), produsen (penghasil) dan penjual. Pola ini perlu dibakukan dalam Petunjuk Pelaksanaan, sehingga menjadi rujukan bagi Pengelola Dana PEM, Tim Teknis dan Tim Ahli dalam menyiapkan dan mengembangkan usaha para penerima dana PEM.